



NOTA KESEPAHAMAN  
ANTARA  
BADAN PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA  
REPUBLIK INDONESIA  
DENGAN  
LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA

NOMOR : MoU.04/Ka.BPIP/07/2023

NOMOR : 13/K.1/HKM.03.1

TENTANG

PEMBINAAN IDEOLOGI PANCASILA MELALUI PENYELENGGARAAN  
KEGIATAN ANALISIS KEBIJAKAN, PELATIHAN DAN PENGEMBANGAN  
KOMPETENSI, SERTA PENDIDIKAN TINGGI TERAPAN

Pada hari ini Selasa tanggal dua puluh lima, bulan Juli, tahun dua ribu dua puluh tiga (25-07-2023), bertempat di Jakarta, yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Yudian Wahyudi, Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia, berkedudukan di Jalan Veteran III Nomor 2, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Pembinaan Ideologi Pancasila Republik Indonesia (BPIP RI), selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA.
2. Adi Suryanto, Kepala Lembaga Administrasi Negara, berkedudukan di Jalan Veteran Nomor 10, Jakarta Pusat, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Lembaga Administrasi Negara (LAN), yang selanjutnya disebut PIHAK KEDUA.

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK sepakat untuk menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pembinaan Ideologi Pancasila melalui Penyelenggaraan Kegiatan Analisis Kebijakan, Pelatihan dan Pengembangan Kompetensi serta Pendidikan Tinggi Terapan, dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Nota Kesepahaman ini adalah sebagai landasan bagi PARA PIHAK dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila melalui penyelenggaraan kegiatan analisis kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pendidikan tinggi terapan.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini untuk meningkatkan kapasitas sumber daya manusia aparatur dan menjalin hubungan kelembagaan antara PARA PIHAK dalam rangka pembinaan ideologi Pancasila melalui penyelenggaraan kegiatan analisis kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi, serta pendidikan tinggi terapan.

**Pasal 2**  
**RUANG LINGKUP**

Sesuai dengan tugas dan kewenangannya, ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. analisis kebijakan administrasi negara dalam kerangka pembinaan ideologi Pancasila;
- b. analisis manajemen aparatur sipil negara (ASN) dalam kerangka pembinaan ideologi Pancasila;
- c. pelatihan dan pengembangan kompetensi sumber daya manusia di lingkungan PARA PIHAK;
- d. pendidikan tinggi terapan; dan
- e. bidang kerja sama lain sesuai kesepakatan PARA PIHAK.

**Pasal 3**  
**PELAKSANAAN DAN EVALUASI**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri atau dokumen kerja sama lain yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tindak lanjut kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh PARA PIHAK dengan menunjuk unit kerja di lingkungan PARA PIHAK sesuai dengan tugas dan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud dalam Nota Kesepahaman ini akan dievaluasi oleh PARA PIHAK secara berkala setiap 1 (satu) tahun sekali atau sesuai dengan kebutuhan.

**Pasal 4**  
**TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB**

- (1) PIHAK KESATU mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
  - a. menyampaikan kebutuhan program dan/atau kegiatan pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan melalui kegiatan analisis kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pendidikan tinggi terapan;
  - b. bersama PIHAK KEDUA menyiapkan rencana pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
  - c. menyediakan data dan/atau informasi sebagai bahan kerja PIHAK KEDUA;
  - d. menerima hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
  - e. mengadakan rapat koordinasi kegiatan, pemantauan dan evaluasi, yang dilaksanakan bersama PIHAK KEDUA.
- (2) PIHAK KEDUA mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk:
  - a. menerima kebutuhan program atau kegiatan pembinaan ideologi Pancasila yang dilaksanakan melalui kegiatan analisis kebijakan, pelatihan dan pengembangan kompetensi serta pendidikan tinggi terapan;

- b. bersama PIHAK KESATU menyiapkan rencana pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a;
- c. melaksanakan program dan/atau kegiatan yang disepakati PARA PIHAK;
- d. menyampaikan hasil pelaksanaan program dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
- e. mengadakan rapat koordinasi kegiatan, pemantauan dan evaluasi, yang dilaksanakan bersama PIHAK KESATU.

#### Pasal 5 PEMBIAYAAN

Segala bentuk biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepahaman ini dibebankan kepada anggaran PARA PIHAK dan sumber-sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### Pasal 6 JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatanganinya Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal PIHAK PERTAMA atau PIHAK KEDUA berkeinginan untuk memperpanjang atau mengakhiri Nota Kesepahaman sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir, PIHAK yang bersangkutan memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya paling lama 3 (tiga) bulan sebelum tanggal Nota Kesepahaman ini berakhir atau tanggal Nota Kesepahaman ini akan diakhiri.

#### Pasal 7 STATUS HUKUM

Nota Kesepahaman ini tidak mengikat PARA PIHAK secara hukum sebelum dilakukan tindak lanjut oleh PARA PIHAK dalam bentuk perjanjian kerja sama tersendiri atau dokumen kerja sama lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1).

#### Pasal 8 PENAMBAHAN DAN PERUBAHAN

- (1) Hal-hal yang belum diatur dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam penambahan (adendum) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Dalam hal terdapat hal-hal yang perlu diubah dalam Nota Kesepahaman ini akan diatur dalam perubahan (amandemen) yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

PIHAK PERTAMA,



METERAI  
TEMPEL  
6AC86AJX134483718

YUDIAN WAHYUDI

PIHAK KEDUA,



LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA  
KEPALA

ADI SURYANTO

Pasal 9  
PENUTUP

- (1) Nota Kesepahaman ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli dan sah, di atas kertas bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Nota Kesepahaman ini mulai berlaku sejak tanggal ditandatangani oleh PARA PIHAK.

